

## MASLAHAH AL-MURSALAH DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA: Perspektf NU dan Ulamā *Mazdhāhib AL-Arbā'ah*

**Yusuf**

STIS Syarif Abdurrahman  
you\_shop@yahoo.co.id

### *Abstract*

Islamic Shari'ah is very concerned about the realization of welfare and general benefit in the life of the nation and state. Public benefit accommodates the interests of all parties regardless of faith, class, skin color and does not contradict with Islamic law (*Qur'an, hadith, ijmâ and qiyas*). *Maslahah 'âmmah* is the benefit that leads to the principle of justice, freedom and human equality in front of law. *Maslahah 'âmmah* must have the principle of *syûra* (deliberation), *Maslahah 'âmmah* is determined, must go through representative institutions as the aspirations of the people, as well as for their interests, which is decided in the Law on people's representative institutions (*majlis istisyâri*) which the government must guide as honest executors and consequently, and there must be positive support and control over representative institutions as formulators (legislative), as law enforcing judiciary (judiciary). The implication of the difference in the concept of *maslahah 'âmmah* will increase the breadth of the concept or make it easier to limit and seek decisions of public interest (*maslahah 'âmmah*), in accordance with the times that are increasingly rotating in the midst of life. Because in essence, all of this comes down to one goal, namely the realization of benefit 'âmmah (universal goodness). Ijtihad produced by Nahdlatul Ulama, in realizing *maslahah 'ammah* and rejecting danger, is elastic in accordance with the times and conditions. Because the two concepts of NU and *madzhâhib al-Arbâ'ah* can complement or strengthen both of them, and the decisions that NU come up are stronger. Because NU in formulating *maslahah 'âmmah* only adds or completes it. For example, decisions must be based on the provisions of *syûra* (voice of government and people).

Keywords: *Maslahah al-Mursalah*, Khittah NU, *Mazdhâhib Al-Arba'ah*, Islamic Law

### **Abstrak**

Syariat Islam sangat memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemaslahatan umum mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan,

warna kulit dan tidak bertentangan dengan syariat Islam (*Qur'an, hadits, ijma'* dan *qiyas*). *Maslahah 'ammah* adalah kemaslahatan yang bermuara pada prinsip keadilan kemerdekaan dan kesetaraan manusia di depan hukum. *Maslahah 'ammah* harus berprinsip pada *syura* (musyawarah), *Maslahah 'ammah* ditentukan, harus melalui lembaga perwakilan sebagai aspirasi rakyat, serta untuk kepentingan mereka, yang diputuskan dalam Undang-Undang lembaga perwakilan rakyat (*majlis istisyari*) yang harus dipedomani pemerintah sebagai pelaksana secara jujur dan konsekuen, serta wajib ada dukungan positif, dan kontrol terhadap lembaga perwakilan sebagai perumus (legislatif), sebagai lembaga peradilan penegak hukum (yudikatif). Implikasi perbedaan konsep *maslahah 'ammah* akan menambah luasnya konsep ataupun mempermudah dalam membatasi dan mencari putusan kepentingan umum (*maslahah 'ammah*), sesuai dengan perkembangan zaman yang kian terus berputar di tengah-tengah kehidupan. Karena pada intinya semuanya itu bermuara pada satu tujuan yaitu terwujudnya kemaslahatan *'ammah* (kebaikan universal). Ijtihad yang dihasilkan Nahdlatul Ulama, dalam mewujudkan *maslahah 'ammah* dan menolak bahaya, bersifat elastis sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi. Karena kedua konsep NU dan *madzhâhib al-Arbâ'ah* bisa saling melengkapi atau memperkokoh di antara keduanya, dan keputusan yang dicetuskan NU lebih kuat. Karena NU dalam merumuskan *maslahah 'ammah* hanya menambahkan atau melengkapi saja. Misalnya keputusannya harus berprinsip pada ketentuan *syura* (suara pemerintah dan rakyat).

Kata Kunci : *Maslahah al-Mursalah, Khittah NU, Mazdhâhib Al-Arba'ah, Hukum Islam*

## A. Pendahuluan

Syariat Islam sangat memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umum (*maslahah 'âmmah*) dalam konteks sosial merupakan standar pijakan hukum yang amat signifikan.<sup>1</sup> Sebab sumber dari tujuan dibangunnya hukum di tengah-tengah kehidupan manusia adalah tercipta dan tegaknya bendera masalah yang saling menguntungkan dan mensejahterakan umat. Maka dari itulah, kepentingan umum yang berpihak pada kehendak rakyat secara umum harus diperjuangkan dan terstandari secara pasti. Jika tidak, kepentingan umum akan menjadi tidak jelas. Oleh karenanya, *maslahah 'âmmah* perlu ada tolok ukur dalam rangka untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan penggunaan *maslahah 'âmmah* tidak pada tempatnya, seperti menuruti hawa nafsu, kesewenang-wenangan dan menuruti kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan menggunakan dalih untuk kepentingan umum.

Perlu disadari bahwa tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat luas dan dilakukan sebanyak mungkin menyediakan sarana dan fasilitas untuk kepentingan umum, diakui atau tidak, ternyata dalam pelaksanaan pembangunan, batasan untuk kepentingan umum ini

---

<sup>1</sup> Kepentingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang utama atau pokok, sangat berharga, dan mempunyai sesuatu yang menentukan baik dalam pemerintahan, perusahaan. Atau kepentingan adalah lebih mengutamakan atau mendahulukan, paling penting, paling utama, paling perlu dan butuh. Kepentingan dalam penelitian ini adalah kepentingan umum yang berarti kepentingan yang harus diutamakan atau didahulukan oleh khalayak umum daripada mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok lainnya. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2003, edisi III, hlm 851. Sedangkan masalah *'âmmah* yang dimaksud disini tidak sama dengan kepentingan umum secara bahasa, akan tetapi masalah *'âmmah* perspektif agama atau syaria'. Dalam term ini perlu adanya pemilihan kata Masalah sendiri dan *'âmmah* juga sendiri. Masalah adalah ungkapan yang dianggap pokok dalam suatu peristiwa yaitu dengan menarik sebuah mamfaat (al-Naf'u) dan menolak bahaya (mudharat). Sedangkan *'âmmah* sendiri yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum manusia. Sedangkan menurut al-Ghazali masalah adalah suatu pokok dasar dengan cara mengambil sebuah mamfaat (al-Manfaah) dan menolak bahaya (al-Mudharrah). Bahwa yang dimaksud mengambil sebuah mamfaat (al-Manfaah) dan menolak bahaya (al-Mudharrah) adalah hal-hal yang berkaitan dengan maksud dan kemaslahatan manusia untuk mencapai tujuannya. Akan tetapi masalah yang dimaksud oleh al-Ghazali yaitu menjaga tujuan syariat (khifdhu 'ala Maqâsid al-Syariah). Ada lima macam tujuan syariat manusia yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bahwa semua ini adalah yang dinamakan masalah. Lihat, Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh Wa Adillatuhu, Dar al-Fikr, Lebanon, 2001, Cet II, Juz II, hlm 769.

sering menjadi tidak jelas dan tidak sesuai dengan pengertian yang sesungguhnya. Dalam kepentingan umum akhirnya berkembang perspektif yang beragam; ada kepentingan umum menurut versi pengambilan keputusan (*umara*), atau kepentingan umum menurut “selera” sebagian kecil kelompok masyarakat, dan kepentingan umum yang dipersepsi oleh masyarakat.

Sumber problem yang cukup krusial lagi tentang *masalah 'âmmah* adalah kedudukan masalah *'âmmah* sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan, perlu diaktualisasikan sebagai landasan untuk menyikapi masalah sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Penggunaan *masalah 'âmmah* dirasakan sudah menjadi kebutuhan untuk memperkaya dan melengkapi landasan pembuatan keputusan dan kebijaksanaan dari berbagai kasus sosial yang berkaitan dengan kepentingan umum—khususnya dalam pelaksanaan pembangunan yang sering terjadi selama ini

Dari ulasan problem kepentingan umum di atas, NU sebagai lembaga otonom Islam, juga harus ikut serta melayani dan menyelesaikan problem masyarakat dengan baik tanpa ada pertikaian lanjutan, utamanya mengenai pemaknaan kepentingan umum (*masalah 'âmmah*) yang sebenarnya. Bagaimana NU menyikapi permasalahan ini secara adil dan tidak mengenyampingkan kepentingan lainnya apalagi timbul klaim kebenaran tersendiri yang belum jelas sandaran hukumnya dalam syariat. Tentu disini NU harus mempunyai sikap tentang hukum kepentingan umum (*masalah 'âmmah*) yang pasti (paten) sesuai hukum yang hukum yang berlaku.

## **B. Pembahasan**

### **1. *Maslahah al-Mursalah* Perspektif *Al-Mazdhāhib Al-Arba'ah***

#### **a. Perspektif Madzhab Hanafiyah**

*Maslahah* dalam pandangan Hanafiyah mempunyai tiga pasal. *Pertama*, melalui konsep *Mulâ'im al-Mursal* yang dihubungkan dengan suatu efek yang pasti ada, yakni adanya *'illat* (sifat-sifat). Sehingga mengenai pendapat ini, kaidah-kaidah yang digunakan Madzhab Hanafiyah sangat luas yang tertuju pada *al-Maslahah al-*

*Mursalah*. Kedua, melalui *istihsân*, dan yang *ketiga* melalui metode penetapan illat yakni konsep *qiyâs*.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kaidah yang digunakan Imam Hanafiyah adalah sangat luas dalam berpendapat terhadap *al-Maslahah al-Mula'imah*<sup>3</sup> sebagaimana dijelaskan ada tiga perkara:<sup>4</sup>

**b. Mulâ'im al-Mursal,**

*Al-Mursal al-Mulâ'im* adalah bisa dijadikan *hujjah syar'iyah* menurut ulama Hanafiyah. Salain itu *Maslahah al-Mursalah* sebagai suatu metode. Dan menurut mereka, *al-Maslahah al-Mursalah* setidaknya ada dua kategori: *pertama* penunjukan *nashsh* atau *ijmâ'* atas sebuah sifat sebagai pijakan suatu hukum. *Kedua*, penunjukan *nashsh* atau *ijmâ'* bahwa sesungguhnya jenis sifat atau *illat* adalah pijakan pada suatu hukum itu sendiri. Oleh karenanya, ulama Hanafiyah, Mâlikiyyah dan Syâfi'iyah sepakat atas *kemu'tabaran Maslahah al-Mursalah*. Yakni jenis sifat yang dilegalkan dalam suatu jenis hukum pula, akan tetapi bukan pada *nashsh* tertentu dalam penerapannya dalam konsep *qiyâs*.

**c. Al-Istihsân,**

*Istihsân* menurut ulama Hanafiyah berdasarkan atas dalil *syara'*. Tidak berdasarkan atas hawa nafsu atau senang-senang, akan tetapi *istihsân* ditetapkan oleh *nashsh* atau *ijmâ'* ulama, berdasarkan *qiyâs khâfi*, karena ada bahaya (*dharurat*), kemaslahahan atau tradisi (*'urf*). *Istihsân* disandarkan demi menjaga kemaslahahan manusia yang direstui oleh syari'at, baik melalui *nashsh* tertentu, dalil *nashsh* yang rasional atau sejumlah dalil *nashsh* yang bertumpu pada satu tujuan makna yang satu.

---

<sup>2</sup> Husen Hamid Hasan, *Nadhariyyah al-Maslahah Fi Fiqh al-Islam*, Dar an-Nahdhiyyah al-'Arabiyyah, al-Azhar Kairo, 1971, hlm. 569.

<sup>3</sup> Adalah *masalah* yang hukumnya dijelaskan dalam *syara'*, sementara *illat*-nya tidak ditetapkan dalam *nashsh* dan *ijma'* sebagai alasan hukum. Akan tetapi, *illat*-nya disini berada dalam *nashsh* dan *ijmâ'* lain yang melegalkannya sebagai alasan yang sesuai dengan hukum tadi. Misalnya hak wilayah pada anak kecil (*shaghirah*) yakni berada pada seorang ayah disaat seorang ayah mau menikahkan anaknya tersebut. Hal ini *illat* hukumnya tidak dijelaskan secara jelas *dinashsh* atau *ijmâ'*. Akan tetapi dijelaskan dalam persoalan perwilayahan harta benda milik anak kecil yang berada dalam kekuasaan ayahnya. (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Lebanon, 1978, Cet II, hlm 72).

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaily, *Ushûl al-Fiqh Wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Lebanon, 2001, Cet II, Juz II, hlm 775-781.

Ada tiga syarat kriteria *maslahah* yang mempunyai kekuatan hukum bagi umat manusia secara umum.<sup>5</sup> *Pertama*, *maslahah* harus bersifat *haqīqiy* (*maslahah haqīqiyyah*), yakni bukanlah *maslahah* yang masih bersifat dugaan atau ragu-ragu. Sedangkan yang dimaksud *maslahah haqīqiy* adalah disyari'atkannya hukum dalam suatu kasus jelas-jelas menarik sebuah manfaat dan menolak bahaya. *Dua*, *Maslahah 'ammah* (kepentingan umum), bukan *maslahah* pribadi (*maslahah fardiyyah/private interest*). Yang dimaksud dengan *maslahah 'ammah* adalah syari'at hukum dalam memotret sebuah peristiwa, benar-benar mengandung sebuah manfaat terhadap semua mayoritas manusia, dan menolak *mudharat* (bahaya) umat manusia. Akan tetapi, bukan *maslahah* secara perorangan (individu) atau komunitas tertentu. Sebuah hukum tidak akan dibangun, jika memang benar-benar memperjuangkan kepentingan individu (*fardiyyah*), baik kerana intervensi kekuasaan atau seorang pembesar Raja. *Tiga*, *Maslahah* tidak bertentangan dengan syari'at, baik berselingkuhan dari segi hukumnya ataupun prinsip-prinsipnya yang telah ditetapkan oleh *nashsh* atau *ijmā'* (konsensus ulama). Maka tidak dipandang sebuah hukum (*syara'*), tentang disamakannya hak warisan bagian seorang laki-laki dengan seorang perempuan (1 : 1).

#### **d. Perspektif Madzhab Mālikiyyah**

Secara etimologi, *maslahah*<sup>6</sup> mempunyai makna yang identik dengan manfaat, keuntungan, kenikmatan, kegembiraan, atau segala upaya yang dapat mendatangkan hal itu.<sup>7</sup> Ada Ulamā yang mengatakan, bahwa *maslahah* adalah

---

<sup>5</sup> Abdul Wahhab Khallaf, "*Ilmu Ushul al-Fiqh*" hlm 86-87.

<sup>6</sup> *Maslahah Mursalah* adalah *maslahah-maslahah* yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Jika maslahat didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk ke dalam qiyas dala arti umum. Dan jika terdapat *ashl khas* (sumber dalil khusus) yang bersifat membatalkan, maka maslahat tersebut menjadi batal. Mengambil maslahat dalam pengertian yang terakhir ini bertentangan dengan tujuan-tujuan *syari'* (pembuat hukum). (lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Dar al-Fikr Al-Arabi, 1985), hlm. 279.

<sup>7</sup> Said Ramadlan al-Buthi, *Dhawâbith al-Maslahah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 27.

kebalikan mafsadah.<sup>8</sup> Namun, dalam terminologi syari'at, ulamā ushul fiqh bahwa *maslahah* adalah suatu kondisi dari upaya untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (*manfaat*) serta menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negatif (*madhârat*).<sup>9</sup> Dalam kaitannya ini, asy-Syâthibi (W. 790 H.) yang bermazdhab Malikiyah dalam karyanya yang bernama *al-Muwafaqât*, menandakan bahwa “disyari’atkannya ajaran Islam tidak lain hanyalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat”.<sup>10</sup>

Disisi lain, ulama Malikiyyah berpegang pada teori *sadhdu al-Dharī’ah* demi mewujudkan kemaslahatan umum (kepentingan umum) yang didalihkan oleh teks-teks *syara’* secara umum tanpa menggunakan dalil khusus. Dan puncaknya ialah menjaga kemaslahatan umum (kepentingan umum) serta menghindarkan kerusakan-kerusakan umum (malapetaka umum).<sup>11</sup> Imam Malik melalui definisi *maslahah mursalah*, dengan ungkapan:<sup>12</sup>

- a. Adanya persesuaian antara *maslahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari’at (*maqâsid as-syari’ah*) yang memang ingin diwujudkan oleh *Syari’at*.
- b. *Maslahah* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil *maslahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*raf’ul haraj lazīm*).

---

<sup>8</sup> Husen Hamid Hasan, *Nadhariyyah al-Maslahah Fi Fiqh al-Islam*, Dar an-Nahdhiyyah al-‘Arabiyyah, al-Azhar Kairo, 1971, hlm. 4.

<sup>9</sup> Ahmad ar-Raisuni, *Nadhariyyah al-Maqasid ‘Inda asy-Syathibi*, (Riyad: Dar al-Alamiyyah, 1992), hlm. 234.

<sup>10</sup> Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syathibi*, Juz II, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt), hlm. 6. beliau menambahkan bahwa tidak semua *maslahah* dapat dijadikan bahan pertimbangan penetapan hukum. Masalah yang dapat dijadikan pijakan adalah kemaslahatan yang telah ditetapkan *syari’* atau sejalan dengan tujuan-tujuannya, bukan kemaslahatan yang nyata-nyata berlawanan dengan kehendak *syari’* (hlm. 15).

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaily, *Ushûl al-Fiqh Wa Adillatuhu* “. ...hlm. 797.

<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahrah, hlm. 279-280.

d. *Maslahah* hendaknya untuk kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah/ majority interest*) umat manusia, bukan *maslahah fardhiyyah* (*private interest/kepentingan pribadi*), dan kepentingan kelompok tertentu, karena hukum Islam disajikan untuk kepentingan umat manusia secara umum.<sup>13</sup>

**e. Perspektif Madzhab asy-Syâfi’iyah**

Imam Syâfi’i tidak setuju *maslahah* termasuk dalil hukum yang independen. Dalam menetapkan hukum Imam Syafi’i mempunyai konsep tersendiri yang tidak lepas dari ketentuan empat sumber, yaitu *al-Qur’an*, *hadist*, *ijmâ’* dan *qiyâs*. Beliau mengatakan dalam kitab *Ar-Risalahnya*, yang berbunyi:

“Allah SWT tidak memberi wewenang pada seseorang setelah Rasulullah untuk berkata halal atau haram, kecuali dengan pengetahuan sebelumnya yaitu: Al-Kitab, As-Sunnah, Al-Ijma’, Athar dan apa yang aku qiyas-kan pada itu semua”.<sup>14</sup>

Imam al-Ghazali pengikut Madzhab Imam Syâfi’i memberikan definisi yaitu suatu ungkapan dasar atau upaya untuk menarik sebuah manfaat (*al-manfaat*) dan menolak bahaya (*al-Mudharrah*).<sup>15</sup> yang dimaksud adalah menjaga keutuhan tujuan syari’at (*maqasid al-Syariah*). Tujuan syari’at (*maqasid al-Syâriah*) kaitannya dengan manusia terhimpun dalam lima perkara; yaitu *Pertama*, perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-Dîn*) *Kedua*, perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-Nafs*), *Ketiga*, perlindungan terhadap akal (*hifzh al-‘Aql*), *Keempat*, perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-Nasl*), *Kelima*, perlindungan terhadap harta benda (*hifzh al-Mâl*). Adapun hal-hal yang menjurus pada lima prinsip ini adalah *maslahah* (kebaikan).

---

<sup>13</sup>, Wahbah Zuhaili, hlm. 800. *al-Maslahah al-Mursalah* selain juga harus memenuhi kriteria di atas, maka *maslahah* harus bersifat *maslahah haqîqiy* tidak *maslahah wahmiyyah* (praduga), yakni *maslahah haqîqiy* bisa mengambil sebuah mamfaat atau menolak bahaya. Dan seharusnya *maslahah* tidak bersinggungan dengan hukum atau prinsip-prinsip *nashsh* atau *ijmâ’ ulama*. Diharapkan *maslahah* ini adalah mewujudkan *maslahah ‘ammah* (*majority interest/kepentingan umum*), yakni mengkonsumsi kemamfaatan untuk mayoritas umat manusia tanpa terkecuali.

<sup>14</sup> Asy-Syafi’i, Abu Idris, *Ar-Risalah* (Dar Al-Fikr, tt) hlm. 508.

<sup>15</sup> Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ishûl*, Juz I, hlm. 139.

Sebaliknya hal-hal yang menafikan pada lima prinsip tadi adalah *mafsadah* (kerusakan) yang bersinggungan dengan *masalahah*.<sup>16</sup>

Tolok ukur manfaat dan mudarat harus merujuk pada kehendak atau tujuan syari'at (*maqâsid asy-Syari'ah*) yang pada intinya terangkum dalam *al-Mabâdi' al-Khamsah*<sup>17</sup> antara lain:

- a. Ulama Syâfi'iyah dalam pencarian 'illat juga menggunakan al-Munâsabah al-mulâ'imah yang tidak ada lain hanyalah *maslâhah al-Mursalah*.
- b. Al-Syâthibiy mengatakan bahwa Imam Malik dan Imam Syafi'i sama-sama berpegang pada *istidlâl Al-Mursalah* yaitu mengetahui jenis sifat yang tidak ditentukan oleh dalil tertentu (*Al-Asl Al-Mu'ayyan*) akan tetapi sesuai dengan sifat-sifat yang terkandung dalam dalil-dalil umum (*al-Asl al-Kullî*).
- c. Imam Ash-Syaukani ketika menyinggung *Maslahah al-Mulâ'im* menisbathkan kepada Imam Syâfi'i. Dan Imam Haramain berkata: Imam Syafi'i dan sebagian besar ulama' Hanafiyah menghubungkan hukum-hukum dengan *masalahah mursalah* dengan syarat ada *masalahah al-Mulâ'imah*.<sup>18</sup>

Kaitannya dengan *masalahah 'ammah*, beliau berpandangan semua itu bisa dijalani dengan jalan *ijtihad* dengan bantuan konsep *qiyâs*. Dalam konsep *qiyâs* inilah, ulama Syâfi'iyah mengadakan proses pencarian sifat (*illat*) pada suatu kejadian yang tidak ada hukumnya, kemudian disamakan dengan sifat dan hukum yang tertera jelas dalam *nashsh* tertentu (hukum asal/pertama). Jika tidak ditemukan sifat itu, maka ulama Syâfi'iyah menggunakan metodologi lain yang disebut dengan

---

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaily, hlm 769. Lihat pula, Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Dar al-Fikr Al-Arabi, 1985), hlm. 278. Bahwa *Maslahah* yang *mu'tabarah* (dibenarkan syara') adalah meliputi lima dasar; perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-Din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'Aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-Nasl*), perlindungan terhadap harta benda (*hifzh al-Mâl*). Karena lima perkara ini, tonggak dunia yang manusia hidup di dalamnya dan tidak layak suatu kehidupan manusia kecuali dalam dunia tersebut.

<sup>17</sup> Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad al-Ghazali, hlm 286. bahwa lima prinsip syari'ah tadi adalah perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-Din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'Aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-Nasl*), perlindungan terhadap harta benda (*hifzh al-Mâl*).

<sup>18</sup> Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiqi Min Ilmi al-Ushul*, (Surabaya: Syirkah Maktabah, tt) hlm. 242.

*istidlâl*, dimana *istidlâl* ini mengakui jenis kemaslahatan yang ditetapkan oleh *syara'*. Namun dalil ini tidak independen, tapi hanya sebagai teknis penetapan hukum saja yang berdasarkan pada asumsi bahwa hanyalah *masalahah* sebagai acuan utamanya. Menurut Imam Ghazâli, kemaslahatan yang didasarkan *syara'* melalui keumuman dalil bisa juga dijadikan stateman hukum Islam, hanya sanya tidak dinamakan *qiyâs* melainkan *masalahah mursalah* dalil yang *muttafaq alaih* ataupun terhadap fenomena-fenomena sosial kontemporer yang asing.<sup>19</sup>

#### **f. Pandangan Madzhab Hanâbilah**

*Maslahah* menurut Imam Hambali, yaitu berpegang pada *al-Mashalih al-Mursalah* dengan suatu sifat asal (hukum pertama) dari asal penggalan hukumnya ia menempatkan *masalahah* adalah termasuk inti (asal) *qiyâs* yang bermakna luas dan mencakup pada kemaslahatan-kemaslahatan yang ada dalilnya *mu'tabar*. Sementara definisi *masalahah* yang ditawarkan oleh Imam Syâfi'i adalah sejalan dengan definisi yang telah diungkapkan oleh Imam Hambali tadi. Yaitu memindah hukum dari jenis hukum asal (hukum pertama) terhadap hukum cabang (*fara'*) sebagai hukum kedua. Sedangkan Imam al-Ghazâli menafsirkan *qiyâs* dengan makna sempit yaitu menjalarkan hukum asal yang berasal dari tempatnya *nashsh* yang ada, kepada bukan tempatnya karena ada *illat* (alasan) yang mencocoki terhadap hukum tadi, yakni hukum asal yang dipindah ke *fara'* (cabangnya), bukan hukum sejenisnya.<sup>20</sup>

Termasuk *masalahah* yang wajib *dicurahkan* kemanfaatannya dan tidak ada bahaya, sangat dibutuhkan dan tanpa dipungut ganti (gratis), adalah kemaslahatan umum (kepentingan umum) yang disyari'atkan oleh *syâri'* (pembuat hukum) secara global. Misalnya *syâri'* melarang jual-beli "kucing" (*al-hir*) dan begitu juga *syâri'* melarang seorang meletakkan pagar (kayu)-nya di dinding tetangganya. Seperti juga *syâri'* melarang jual-beli air yang dibutuhkan untuk air minum masyarakat umum, air

---

<sup>19</sup> Imam Ghazali, *Ihya' Ulûmiddin*, (Dar Al-Fikr, tt) hlm 310-311

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaily, hlm. 783-784.

minum hewan-hewan dan air untuk pengairan ladang mereka. Ini adalah pendapat *shâhîh* para ulama.<sup>21</sup>

Hukum-hukum yang mengandung kemaslahatan ini, pada hakikatnya tidak diambil dari *nashsh* secara tekstual (*lafadhz*), dan begitu juga tidak diambil dari konsep *qiyâs*. Akan tetapi, menurut ulama Hanâbilah inklud dalam jenis sifat yang telah ditegaskan atau diungkapkan oleh *syâri'* secara global, tanpa dalil dimana hukum tersebut merujuk pada *masalah al-Mulâ'im* bagi jenis *masalah-masalah syar'iyah*. Inilah kehendak dari *masalah al-Mulâ'im*, yang menurut ulama Hanâbilah adalah termasuk *masalah* bagi umat manusia.<sup>22</sup>

Disisi lain, ulama Hanâbilah selain berpegang pada *masalah mursalah*, beliau juga berpegang pada teori *sadhdhu adh-Dharī'ah*, dimana prinsip-prinsipnya satu aliran yaitu mewujudkan kemaslahatan umum (*masalah 'âmmah*) yang didalihkan oleh teks-teks *syara'* secara umum tanpa menggunakan dalil khusus. Dan puncak dari teori ini ialah menjaga dan melestarikan kemaslahatan umum (kepentingan umum) serta menghindarkan kerusakan-kerusakan umum (malapetaka umum).<sup>23</sup>

Dari sini dapat peneliti simpulkan, bahwa metodologi *masalah 'âmmah* yang diungkap oleh ulama Madzhab yang empat, hakikat perbedaannya hanya berkisar pada tataran penggunaan *istilâh* (nama) saja, eksistensinya sama (satu tujuan) yakni sama-sama merujuk pada kepentingan umum (*masalah 'âmmah*). Ulama Hanafiyah mengistilahkan *masalah* dengan *qiyâs* dan *istihsân*, ulama Mâlikiyah dengan istilah *masalah mursalah* dan teori *sadhdhu adh-Dharī'ah*, ulama Syâfi'iyah tetap bersih kukuh dengan *nashsh* (*al-Qur'ân*, *hadīts*, *ijmâ'* dan *qiyâs*) dan *masalah mursalah*, ulama Hanâbilah dengan istilah *masalah mursalah* dan teori *sadhdhu adh-Dharī'ah*.

---

21 Wahbah Zuhaily, *Ushûl al-Fiqh Wa Adillatuhu*" hlm. 787-788.

22 Wahbah Zuhaily, *Ushûl al-Fiqh Wa Adillatuhu*" hlm. 797.

23 Wahbah Zuhaily, *Ushûl al-Fiqh Wa Adillatuhu*" hlm. 797.

*Maslahah-maslahah* berikut di atas, mempunyai kesamaan prinsip dengan tujuan-tujuan *syarī'ah* (*maqâsid asy-Syarī'ah*)<sup>24</sup> yaitu terwujudnya kemaslahatan dan menghindarkan diri dari *mafsadah* (bahaya) dalam kehidupan manusia. Dimana tujuan-tujuan *syarī'ah* (*maqâsid asy-Syarī'ah*) pada pokoknya adalah demi kepentingan umum (*maslahah 'âmmah*) bukan kepentingan pihak tertentu (khusus/*fardiyyah*).<sup>25</sup>

## 2. *Maslahah al-Mursalah* dalam Perdebatan *Mazdhâhib al-Arba'ah*

Jumhur *fuqahâ'* sepakat bahwa *maslahah* dapat diterima dalam hukum fiqh sebagai puncak hikmah hukum. Dan setiap *maslahah* wajib diambil sebagai sumber hukum selama bukan dilatarbelakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan *nashsh* serta *maqâsid asy-Syarī'ah* (tujuan-tujuan *syâri'*). Hanya saja golongan Syâfi'iyah dan Hanafiyah sangat memperketat ketentuan *maslahah*. *Maslahah* harus mengacu pada *qiyâs* yang mempunyai *illat* yang jelas batasannya (*mundhâbithah*). Karenanya, di situ harus terdapat *ashl* (sumber pokok) yang dijadikan *maqâs alaih* (landasan *qiyâs*). Dan, *illat* harus jelas batasannya (*mundhâbithah*) yang mengandung esensi *maslahah*. Meskipun kemaslahatan terkadang tidak mengandung *illat* dalam kondisi tertentu. Golongan Maliki dan Hanbali berpendapat, bahwa sifat *munâsib* yang merupakan alasan adanya *maslahah*, meskipun tidak jelas batasannya, patut menjadi *illat* bagi *qiyâs*. Kalau memang demikian—sifat *munâsib* layak dijadikan *illat*—maka berarti *maslahah mursalah* termasuk ke dalam macam *qiyâs*.

Anggapan sebagian ulama Madzhab Maliki di atas, yakni bahwa golongan Syâfi'iyah dan Hanafiyah memakai dalil *maslahah mursalah*,<sup>26</sup> perlu ditinjau

---

<sup>24</sup> Tujuan *syari'* dalam pembentukan hukunya, yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharûriyah*), dan memenuhi kebutuhan sekundernya (*hâjiyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsîniyah*) mereka, lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Lebanon, 1978, Cet II, hlm. 197.

<sup>25</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh* ,, hlm. 364-366.

<sup>26</sup> Madzhab Hanafiyah, Madzhab Mâlîki dan Hambali adalah madzhab yang menerima *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum, bahkan kedua madzhab ini dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas dalam menerapkannya. Menurut mereka *maslahah mursalah* adalah hasil

kembali. *Maslahah* ini banyak dibicarakan di berbagai kitab. Imam Asnawi menuturkan hal itu dengan beberapa catatan, begitu pula Imam Syâthiby menguraikan dalam salah satu kitabnya. Berkenaan dengan *maslahah mursalah*, para ulama mengemukakan empat pandangan; sebagai berikut :

- a. Menolak *maslahah mursalah* selama tidak berdasarkan kepada sumber pokok (*ashl*) yang kuat (al-Qur'ân dan Hadits). Maka jika berdasarkan kepada *ashl* yang kuat, maka ia termasuk *qiyâs*.
- b. *Maslahah mursalah* dapat diterima selama sesuai dengan *maqâsid asy-Syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at) dan tidak bertentangan dengan *ashl* yang tsabit (kuat). *Maslahah-maslahah* yang boleh diterima bisa terbebas dari berbagai *qayd* (batasan), kecuali dua *qayd* tersebut.
- c. *Maslahah mursalah* diterima apabila mendekati makna dari *ashl* tsabit (sumber pokok yang kuat/al-Qur'an dan Hadits). Meskipun secara langsung tidak berdasarkan kepada sumber pokok yang berdiri sendiri.
- d. pendapat al-Ghazâli: bahwa "*maslahah mursalah* diterima apabila merupakan dharurat yang pasti (*qath'iy*).

Sebenarnya keempat pandangan ulama Madzhab di atas, dapat diringkas menjadi dua. Sebab mengambil dalil *maslahah* jika tanpa *qayd* (kualifikasi) kecuali persesuaian dengan *maqâsid asy-Syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at) dan tidak bertentangan dengan *ashl* (*nashh*), ia termasuk *qiyâs*, karena *istidlâl mursal* (pengambilan hukum yang lepas) tidak memerlukan dalil lain yang dijadikan sandaran. Dan jika *maslahah mursalah* diambil dengan syarat didukung oleh sumber pokok, maka keluar dari pengambilan hukum yang *mursal* (lepas dari *nashsh*) kepada pengambilan hukum dengan *qayd* (kualifikasi), dan hal ini termasuk ke dalam bagian *qiyâs*.

Perbedaan pendapat ulama di sini, sesungguhnya bersifat teoritis, tidak didasarkan kepada kenyataan empiris (praktis). Sebab semua *fuqahâ'* mengakui,

---

induksi dari logika sekumpulan *nashsh*, akan tetapi bukan dari *nashsh-nashsh* yang rinci sebagaimana dalam *Qiyas*.

bahwa hukum-hukum syara' menampung *masalah-masalah* hakiki. Tidak satupun hukum yang didatangkan Islam kecuali mengandung *masalah* bagi umat manusia yang terhimpun dalam lima pokok di muka.<sup>27</sup> Selain dari itu pula, letak perbedaannya tidak hanya pada segi teoritisnya saja, melainkan juga segi kekuatan (*power*) diukur dengan *nashsh* sebagai sumber primer hukum Islam itu. Para Imam Madzhab Empat berselang pendapat tentang kedudukan *masalah* sebagai *hujjah as-Syar'iyah* (landasan hukum syari'at). Bagaimana seandainya *masalah* bertentangan dengan *nashsh*, *ijmâ'* dan *qiyâs*. Manakah yang harus didahulukan ? apakah *nashsh* atau *masalah* itu sendiri

### **3. *Maslahah al-Mursalah* Persepektf Nahdlatul Ulamā**

#### **a. Khitthah NU Sebagai Landasan Berpikir dalam Keputusan Hukum**

Kebijakan dalam memutuskan sebuah hukum dalam NU, juga terkait dengan kesepakatan-kesepakatan yang menjadi pedoman khusus yang dijadikan pijakan dasar dalam setiap langkahnya. Dalam hal ini adalah Khitthah NU. Khitthah NU berfungsi sebagai landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga NU yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. NU adalah sebuah *jam'iyah diniyah*, berfaham Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*, berhaluan salah satu madzhab empat. Adapun gerakan keagamaannya ikut dalam membangun insan dan masyarakat yang bertakwa, berakhlak, cerdas, terampil, adil, tentram dan sejahtera. Sedangkan ikhtiyar dan paham keagamaan NU membentuk kepribadian khas NU, yang kemudian disebut Khitthah NU ini.

Dasar-dasar faham keagamaan NU adalah al-Qur'ân, al-Hadīts, al-Ijmâ', al-Qiyâs. Di dalam penafsiran dasar-dasar tersebut dipergunakan jalan pendekatan (*mazdhab*), antara lain; dalam akidah mengikuti faham yang dipelopori oleh Imâm Asy'âri dan Imâm Matûridzi, sedangkan dalam fiqh mengikuti salah satu mazdhab

---

<sup>27</sup> Muhammad Abu Zahrah, "*Ushûl al-Fiqh* ",, hlm.369-370.

empat, dan dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid al-Baghdādi, Imām al-Ghazāli dan sebagainya.

b. NU dalam Perilaku dan Sikap Kemasyarakatan

Perilaku dan sikap kemasyarakatan antara lain; menjunjung tinggi norma atau nilai agama, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri, menjunjung tinggi keikhlasan dalam berikhidmah dan berjuang, menjunjung tinggi *ukhuwwah*, ijtihad, dan saling mengasihi, menjunjung tinggi akhlak dan kejujuran, menjunjung tinggi kesetiaan kepada agama, negara dan bangsa, menjunjung tinggi nilai kerja dan prestasi, dan sebagian dari ibadah, menjunjung tinggi ilmu dan ahli ilmu, siap menyesuaikan diri dengan perubahan yang bermanfaat dan bermaslahat, menjunjung tinggi kepoloporan untuk mempercepat perkembangan, menjunjung tinggi kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sikap kemasyarakatan NU di atas, bercirikan pada;

- a. sikap *at-tawassut* dan *i'tidāl* yaitu sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tatharruf* (ekstrim).
- b. sikap *at-tasāmuh* yaitu sikap toleran terhadap pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furū'* atau menjadi masalah *khilāfiyah*; serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.
- c. *at-tawâzun*, yaitu sikap seimbang dalam berkhidmah. Menyerasikan khidmah kepada Allah Swt, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidup. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.
- d. *Amar ma'ruf nahi munkar* yaitu selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta

menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.<sup>28</sup>

c. NU Berorientasi Dalam Kehidupan Bernegara

NU dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara mengambil posisi aktif, menyatukan diri dalam perjuangan Nasional, menjadi warga negara RI yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, memegang teguh *ukhuwwah* dan *tasâmuḥ*, menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban; tidak terikat secara organisatoris, dengan organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan manapun, warga yang tetap memiliki hak-hak politik, dan yang terakhir adalah menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab, untuk menumbuhkan sikap demokratis, kontitusional, taat hukum dan mengembangkan mekanisme musyawarah.

Khitthah NU di atas, dalam mewujudkan *masalah 'âmmah*, dikembalikan pada khitthahnya sebagai landasar berfikir maupun cara bersikap turut mewarnai dalam setiap langkah atau keputusannya. Misalnya dalam memutuskan atau menciptakan kepentingan umum (*masalah 'âmmah*), harus sesuai dengan garis-garis besar yang telah ditetapkan. NU dalam dalam memutuskan kepentingan umum (*masalah 'âmmah*) tertuang dalam Khitthahnya pada butir (5), tentang “*perilaku keagamaan dan sikap kemasyarakatan*” alenia (b) yang berbunyi; “*warga NU harus lebih mendahulukan kepentingan bersama (masalah 'âmmah) daripada kepentingan sendiri*”. Sedangkan butir (5), alinea (i), yang berbunyi; “*siap menyesuaikan diri dengan perubahan yang bermanfaat dan bermaslahat*”.<sup>29</sup>

Bentuk atau langkah lain dari isi Khitthah dalam mewujudkan kepentingan umum (*masalah 'âmmah*) adalah dalam posisi dan fungsi NU di bidang agama. Sebagaimana pada alenia kedua dari butir *muqaddimah Khitthah* disebutkan: NU sebagai *jam'iyah diniyah* merupakan wadah bagi para ulama dan penganut-penganutnya yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H atau 31 Januari 1926 M, dengan

---

<sup>28</sup> Muhicth Muzadi, NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran, hlm. 26-27.

<sup>29</sup> Muhicth Muzadi, NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran (Refleksi 65 Th. Ikut NU), (Surabaya, Khslista, Cet III, 2006), hlm. 27.

tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan *Ahlussunnah wal Jamâ'ah* serta menganut salah satu madzhab empat; Imâm Abu Hanifah an-Nu'man, Imâm Mâlik bin Anâs, Imâm Muhammad bin Idris asy-Syâfi'i dan Imâm Ahmad bin Hanbal, guna mempersatukan langkah para ulama dan pengikutnya dalam melakukan kegiatan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, ketinggian harkat dan martabat manusia.<sup>30</sup>

Bentuk upaya lain dari NU untuk mewujudkan kemaslahatan umatnya adalah melalui jalur pendidikan, dakwah Islamiyah, kegiatan sosial serta perekonomian. Pilihan kegiatan NU tersebut untuk menumbuhkan sikap partisipasi terhadap setiap usaha yang bertujuan membawa masyarakat kepada kehidupan yang masalah, dan secara khusus juga untuk mengubah masyarakat yang terbelakang, bodoh dan miskin menjadi masyarakat yang maju, sejahtera dan berakhlak mulia. Kegiatan NU ini, semata-mata untuk kemaslahatan manusia secara umum yang dipandang sebagai perwujudan amal ibadah dan didasarkan pada faham keagamaan yang dianutnya.<sup>31</sup>

Untuk mewujudkan kemaslahatan tadi, sikap dan tindakan NU dalam pembangunan bangsa adalah senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan NU dan segenap warganya untuk senantiasa aktif mengambil sebagian dalam pembangunan bangsa untuk menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Swt. Karena setiap warga NU harus menjadi warga negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD. Sikap NU sebagai bagian dari umat dalam pembangunan Islam Indonesia, NU merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (*al-ukhuwwah*), toleransi (*al-tasamuh*), kebersamaan dan hidup berdampingan, baik dengan sesama umat Islam maupun sesama warga negara yang

---

<sup>30</sup> Muhich Muzadi, "NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran", hlm. 37.

<sup>31</sup> Muhich Muzadi, "NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran", hlm. 63.

mempunyai keyakinan lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.<sup>32</sup>

d. Tujuan Masalah al-Mursalah Perspektif NU

Ulama NU sepakat bahwa tujuan syari'at Islam adalah mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (*jalb al-maslahah*), dan menolak segala bentuk kemafsadatan (*dar'u al-mafâsid*). Dengan kata lain, syari'at Islam dibangun demi kebahagiaan (*sa'âdah*) manusia baik di dunia maupun di akhirat, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan tadi. Demikianlah maslahat pandangan NU yang harus diperjuangkan dan dijaga khususnya setiap mencetuskan hukum Islam dalam berbangsa dan bernegara. Kendatipun kemaslahatan sering kita usahakan dan putuskan untuk semuanya tanpa pandang status maupun identitas, namun pemahaman ini masih belum merata tersosialisasi ke level bawah, kiai-kiai di daerah, dan juga belum terlaksana secara konkret di dalam merumuskan dan menentukan suatu perkara hukum, khususnya *masâil wâqi'iyah*.

Dalam mewujudkan kemaslahatan umat, NU pernah merumuskan sebagai berikut:

- a. *Maslahah 'ammah* adalah sesuatu yang mengandung nilai manfaat dinilai dari kepentingan umat manusia dan tiadanya nilai madharat (bahaya) yang terkandung di dalam, baik yang dihasilkan dari kegiatan *jalbul manfa'ah* (mendapat manfaat) maupun kegiatan *daf'ul mafsadah* (menghindari kerusakan).
- b. *Maslahah 'ammah* harus selaras dengan tujuan syariat, yaitu terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar manusia (*al-ushûl al-khamsah*), yang meliputi: keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa (dan kehormatan), keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan hak milik.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ : وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 64-65.

وَعَقْلُهُمْ وَنَسْلُهُمْ وَمَالُهُمْ ، فَكُلُّ مَا يَتَّصَمَنُ جَفَظَ هَذِهِ الْأُصُولَ الْخَمْسَةَ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ (المستصفي - ج 1 / ص 438).

Artinya : “*masalahah pada intinya adalah ungkapan tentang penarikan manfaat dan penolakan bahaya. Yang kami maksud dalam statemen ini, bukan penarikan manfaat dan penolakan bahaya yang menjadi tujuan dan kebaikan manusia dalam melealisir tujuan mereka, tetapi yang kami maksud dengan “masalahah” adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan hukum (syara’)* “. Tujuan hukum bagi manusia itu ada lima yaitu: agar hukum memproteksi jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum di atas itu disebut “*masalahah*”. Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan tersebut itu disebut kerusakan (*mafsadah*) dan menolak kerusakan itu juga *masalahah*”.

- c. *Maslahah ‘ammah* harus benar-benar untuk kepentingan umum, tidak untuk kepentingan khusus (perorangan). Adapun yang membawa manfaat dan meniadakan mudharat (bahaya) hanya menguntungkan atau untuk kepentingan pihak-pihak tertentu bukanlah termasuk *masalahah ‘ammah*.
- d. *Maslahah ‘ammah* tidak boleh mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar.
- e. *Maslahah ‘ammah* harus bersifat *haqiqiyah* (nyata) dan tidak *wahmiyah* (hipotesis). Karena itu, untuk menentukan *masalahah ‘ammah* harus dilakukan melalui kajian yang cermat atau penelitian, musyawarah dan ditetapkan secara bersama-sama.
- f. *Maslahah ‘ammah* tidak boleh bertentangan dengan *al-Qur’ân, Hadīts, Ijmâ’* dan *Qiyas*. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil dengan dalih untuk kepentingan umum tetapi bertentangan dengan landasan tersebut di atas harus ditolak.

Melihat beberapa keterangan di atas terutama butir (f), maka standar kemaslahatan adalah teks dan *nashsh*. Ini karena tolok ukur (*mi’yâr*) manfaat dan madharat, dalam pandangan NU yang lazimnya bertunjang kepada pendapat al-Ghazali, tidak dapat dikembalikan pada penilaian manusia yang rentan akan pengaruh dorongan hawa nafsu *insâniyah*-nya. Sebab, maslahat bisa dijadikan selubung buat pemenuhan dan pemuasan syahwat dirinya. Dengan ini maslahat harus dilandaskan

kepada teks agama. Artinya, tekslah yang menjadi dasar dalam mengukur segala hal menyangkut masalah dan tidaknya suatu keputusan hukum.

Sebagai implikasinya, maka ketentuan seperti potong tangan, rumus pembagian waris, kepemimpinan perempuan, *hudûd* atas orang *murtâd* atau *bughât* dan lain sebagainya, yang menurut metodologi Syafi'i masuk kategori *qath'iy*, maka bagi definisi baru ini adalah *dhanniy*, dengan demikian bersifat relatif, lentur, dan dapat dilakukan modifikasi sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental ajaran (*qath'iyât*). Sebab, pada hakikatnya semuanya itu bukan tujuan (*ghayah*) melainkan medium (*wasîlah*), yang kebenarannya ditentukan oleh sejauh mana bisa mengimplementasikan nilai-nilai dasar (*qath'iy*) yang menjadi standar obyektifnya. Oleh karena itu, jika ayat *dhanniyyat* tidak lagi obyektif sebagai *wasîlah*, maka ia bisa digantikan dengan rumusan *wasilah* yang lain. Suatu adagium mengatakan, *al-Islâm murûnatun fîy al-Wasâil Wa tsabât fîy al-Ghâyât* (Islam bersifat elastis pada dataran *wasilahnya*, dan bersifat konstan pada *ghayah* atau tujuannya). Dalam hal ini, maka otoritas yang memberikan penilaian adalah pasti orang banyak melalui mekanisme *syura* untuk mencapai konsensus (*ijma'*). Artinya, kemaslahatan umum (*public interest/ masalahah 'âmmah*) itu harus dirumuskan secara *jama'i* (kolektif) oleh pihak-pihak yang *berkompeten*. Dan sesuatu yang telah menjadi konsensus dari proses pendefinisian *masalahah 'âmmah* melalui musyawarah itulah hukum tertinggi yang mengikat kita.<sup>33</sup>

#### **4. Prinsip-prinsip Masalahah al-Mursalah Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**

1. Syari'at Islam sangat memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umum (*masalahah 'âmmah*). Oleh karena itu, prinsip ini harus menjadi acuan bagi pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa dan

---

<sup>33</sup> M. Imdadun Rahmat (Ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, (Judul tulisan: *Reorientasi Istinbath NU dan Operasionalisasi Ijtihad Jama'i*, Oleh Abd. Moqsih Ghazali, (Jakarta Selatan, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM), Cet I, 2002), hlm. 106-111.

bernegara. Perwujudan kesejahteraan dan kemaslahatan umum mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit dan bertentangan dengan syari'at Islam (*Qur'an*, *Hadits*, *Ijma'* dan *Qiyas*). *Maslahah 'ammah* ini adalah kemaslahatan yang bermuara pada prinsip keadilan, kemerdekaan dan kesetaraan manusia di depan hukum.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “kami utus anda (Muhammad), hanya untuk memberi rahmat bagi alam semesta”. (*QS. Al-Anbiyâ':107*).

2. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peranan warga masyarakat, warga bangsa dan lembaga keagamaan menjadi sangat menentukan dalam proses perumusan apa yang dimaksud dengan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Dalam hubungan ini, maka prinsip *syura* sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an *wa amruhum syûra bainahum* (urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka) menjadi sangat strategis.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (الشورى: 38).

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (*QS. al-Syûra: 38*).

3. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang latar belakang agama masyarakat berbeda-beda, umat Islam seharusnya mampu mengartikulasikan prinsip-prinsip kemaslahatan yang digariskan oleh ajaran agama dalam bahasa sekaligus menurut argumentasi masyarakat. Dengan demikian, maka prinsip-prinsip keagamaan yang pada mulanya (dianggap) bersifat terbatas bisa menjadi milik bersama, milik masyarakat, bangsa dan umat manusia.

4. Jika proses *syura*, dimana kemaslahatan umum (*masalahah 'âmmah*) ditentukan, harus melalui lembaga perwakilan, maka secara sungguh-sungguh harus diperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
  - a. Orang-orang yang duduk di dalamnya benar-benar menghayati aspirasi kemaslahatan umum (*masalahah 'âmmah*) dari segenap rakyat yang diwakilinya, terutama lapisan dhu'afa' dan mustadh'afin.
  - b. Untuk mengkondisikan komitmen moral dan politik orang-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan seperti tersebut di atas, perlu pola rekrutmen yang memastikan mereka datang dari rakyat dan ditunjuk oleh rakyat dan bekerja atau bersuara untuk kepentingan rakyat.
  - c. Secara struktural, lembaga perwakilan tempat persoalan bersama, dimusyawarahkan dan diputuskan, benar-benar bebas dari pengaruh ataupun tekanan pihak manapun yang dapat mengganggu tegaknya prinsip kemaslahatan bagi rakyat banyak.
5. Kemaslahatan umum (*masalahah 'âmmah*) yang telah dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau undang-undang oleh lembaga perwakilan rakyat (*majlis istisyari*) merupakan acuan yang harus dipedomani oleh pemerintah sebagai pelaksana secara jujur dan konsekuen. Prinsip *tasyarruful imam manutun bil masalahah* harus dipahami sebagai prinsip keterikatan imam dalam setiap jenjang pemerintahan terhadap kemaslahatan yang telah disepakati bersama.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : tindakan penguasa terhadap rakyat harus terarah untuk mencapai kemaslahatan”.

وقال الشافعي : منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم (الأشباه والنظائر

Artinya : menurut Imam Syafi'i, posisi “penguasa” terhadap rakyat, itu laksana kedudukan wali (pelindung) terhadap anak yatim”.

6. Sementara itu rakyat secara keseluruhan, dari mana kemaslahatan dirujuk dan untuk siapa kemaslahatan harus diwujudkan, wajib memberikan dukungan

yang positif dan sekaligus kontrol yang kritis secara berkelanjutan terhadap lembaga perwakilan sebagai dewan perumus (legislatif), dewan pelaksana (eksekutif), dan dewan penegak hukum (judikatif).

7. Dalam mewujudkan *maslahah 'âmmah* harus diupayakan agar tidak menimbulkan kerugian orang lain atau sekurang-kurangnya memperkecil kerugian yang mungkin timbul (لاضرر ولاضرار), karena upaya menghindari kerusakan harus diutamakan daripada upaya mendatangkan *maslahah* :

(درء المفساد مقدم على جلب المصالح)

Artinya : “membuang mafsadah (kerusakan), diutamakan atas menarik masalah-maslahah (kebajikan)”.

Menurut KH. Sahal Mahfud, kita dalam ber-fiqh harus lentur. Banyak sekali warga NU kurang merenungi hakikat *maslahah* dalam kehidupannya. Semestinya *maslahah* harus mendapat apresiasi penuh dari masyarakat NU khususnya dari kalangan ulama NU sendiri. Memang betul warga NU pegangan mazhabnya adalah kepada Imam yang empat (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Dan mayoritas dari mereka bermazdhab Syafi'i, karena memandang *maslahah* melalui metode qiyas-nya beliau. Namun, menurut Kiai Sahal, kita tidak mesti mengikuti Syafi'i selamanya dalam mencari atau menemukan *maslahah*, akan tetapi juga perlu bercermin pada konsep *maslahah* menurut asy-Syathibi.<sup>34</sup> Sebab menurut beliau, jalan asy-Syathibi merupakan pilihan yang dominan, meski dalam banyak hal ia tetap berada di jalur kontekstualisasi teks Syafi'iyah. Soal negara-bangsa, asuransi, bank, pajak, KB, kepemimpinan, lingkungan, dan lain-lain antri menurut kepastian pijakan hukum. Jika jawaban

---

<sup>34</sup> Menurut asy-Syathibi *maslahah* adalah suatu kondisi dari upaya untuk mendatang sesuatu yang berdampak positif (*manfaat*) serta menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negatif (*madhârat*), lihat di Ahmad ar-Raisuni, *Nazhariyyah al-Maqasid 'Inda asy-Syathibi*, (Riyad: Dar al-Alamiyyah, 1992), hlm. 234. Kemudian dari pendapat-pendapatnya tentang *maslahah*, beliau mengatakan bahwa tidak semua *maslahah* dapat dijadikan bahan pertimbangan penetapan hukum. *Maslahah* yang dapat dijadikan pijakan adalah kemaslahatan yang telah dilegalkan *syari'* atau sejalan dengan tujuan-tujuannya; bukan kemaslahatan yang nyata-nyata berlawanan dengan kehendak *syari'*. Statemen ini juga senada dengan pendapatnya Imam Ghazali. (Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syathibi*, Juz II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), hlm. 15.

selalu ditunda (*mauqûf*), masyarakat fiqh akan gamang. Pada titik inilah relevansi keinginan meneropong secara kritis apa yang dilakukan Kiai Sahal.<sup>35</sup>

## 5. **Relevansi Masalah Mursalah Pandangan Nu Dengan Ulama Al-Mazdhâhib Al-Arba'ah**

1. Persamaan *Maslahah 'Âmmah* Pandangan NU dengan Ulama *al-Mazdhâhib al-Arba'ah* sebagai berikut:

- a. *Maslahah 'âmmah* yang didefinisikan oleh *al-Mazdhâhib al-Arba'ah* adalah syari'at hukum dalam memotret sebuah peristiwa, benar-benar mengandung sebuah manfaat terhadap semua mayoritas manusia, dan menolak *mudharat* (bahaya) umat manusia. Tentu di sini tidak mengarah pada kemaslahatan pribadi atau individu (*private interest*), karena hukum dibangun tidak untuk itu, yakni kemaslahatan manusia secara umum (universal).<sup>36</sup>

Jadi, inti sebuah *maslahah 'âmmah* berpangkal pada bersifat umum (universal umat), mengandung manfaat, dan menolak *mudharat* (bahaya) bagi semua kepentingan umat manusia. Tiga segi inilah, dengan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama dijadikan pedoman dalam setiap kebijakan persoalan hukum yang timbul. Andaikata, ada golongan yang mementingkan sepihak atau kelompoknya tertentu saja yang harus dibela, maka bukanlah termasuk *maslahah 'âmmah* yang digambarkan di atas.

- b. *Maslahah 'âmmah* harus selaras dengan tujuan syariat, yaitu terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar manusia (*al-ushûl al-khamsah*), yang meliputi: keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa (dan kehormatan), keselamatan akal, keselamatan keluarga dan

---

<sup>35</sup>Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial, Yogyakarta, LkiS Pelangi Aksara, Cet : VI, 2007. hlm. xviii-xix

<sup>36</sup> Tidak sekali-kali suatu perkara disyari'atkan oleh Islam melalui al-Qur'an maupun as-Sunnah melainkan disana terkandung *maslahah* yang hakiki, walaupun *maslahah* itu samar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya. Akan tetapi, *maslahah* yang hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu (khusus). Lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Lebanon, 1985 M, hlm. 364-366.

keturunan, dan keselamatan hak milik. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Mustasfa yang berbunyi :

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ الْجَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاخُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ : وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ ، فَكُلُّ مَا يَنْصَمُنْ حَفَظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةَ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ (المستصفى - (ج 1 / ص 438).

Artinya : “masalahah pada intinya adalah ungkapan tentang penarikan manfaat dan penolakan bahaya. Yang kami maksud dalam statemen ini, bukan penarikan manfaat dan penolakan bahaya yang menjadi tujuan dan kebaikan manusia dalam melealisir tujuan mereka, tetapi yang kami maksud dengan “masalahah” adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan hukum (syara’) “. Tujuan hukum bagi manusia itu ada lima yaitu: agar hukum memproteksi jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum di atas itu disebut “masalahah”. Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan tersebut itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga masalahah”.

Sedangkan dalam Madzhab Syafi’iyah antara lain Imam Asy’ariyah dan golongan Zhâhiriyyah berpendapat sama, bahwa semua hukum *syara’* disyari’atkan untuk kemaslahatan manusia yang tercakup ada lima perkara yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-Dîn*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-‘Aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-Nasl*), perlindungan terhadap harta benda (*hifzh al-Mâl*).

- c. *Maslahah ‘âmmah* harus bersifat *haqiqiyah* (nyata) dan tidak *wahmiyah* (hipotesis). Karena itu, untuk menentukan *masalahah ‘âmmah* harus dilakukan melalui kajian yang cermat atau penelitian, musyawarah dan ditetapkan secara bersama-sama.<sup>37</sup>
- d. *Maslahah ‘âmmah* tidak boleh bertentangan dengan *al-Qur’ân*, *Hadīts*, *Ijmâ’* dan *Qiyâs*. Karena itu, setiap kebijakan hukum yang diambil

---

<sup>37</sup> Abdul Wahhab Khallaf, hlm 86-87.

biarpun dengan dalih untuk kepentingan umum tetapi bertentangan dengan landasan tersebut sumber hukum di atas, maka harus ditolak.

## **2. Perbedaan Konsep *Maslahah Al-Mursalah* Perspektif NU dan Ulama *al-Mazhâhib al-Arba'ah***

Penemuan perbedaan disini terdapat dua segmen; pengertian dan ruang lingkup, serta prinsip-prinsipnya. *Pertama*, segi pengertian dan ruang lingkup; ditemukan satu perbedaan, bahwa *masalahah 'âmmah* tidak boleh dikorbankan daripada kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar. *Kedua*, segi prinsip-prinsipnya; a) kemaslahatan umum (*masalahah 'âmmah*) dirumuskan atas dasar prinsip *syûra* (demokrasi), b) mampu mengartikulasikan prinsip-prinsip kemaslahatan yang digariskan oleh ajaran agama dalam bentuk bahasa sekaligus menurut argumentasi masyarakat, c) memperhatikan beberapa persyaratan sesuai lembaga perwakilan, hal itu sebagai berikut: kemaslahatan umum (*masalahah 'âmmah*) diaspirasikan dari segenap rakyat, pengurus lembaga perwakilan di dalamnya sesuai pilihan atau persetujuan rakyat, segala keputusan yang dimusyawarahkan bebas dari tekanan pihak manapun. d) setiap kebijakan atau undang-undang kemaslahatan harus dijadikan pedoman oleh pemerintah sebagai pelaksana secara jujur dan konsekuen, e) kemaslahatan harus didukung positif oleh rakyat dan dikontrol secara berkelanjutan terhadap lembaga perwakilan rakyat sebagai dewan perumus (legislatif), dewan pelaksana (eksekutif), dan dewan penegak hukum (judikatif).

NU dalam memutuskan *masalah Mursalah* pasti merujuk pada konsep *qiyâs* (persamaan), sementara dalam pandangannya *al-Madhâhib al-Arbâ'ah* adalah menggunakan metode ijtihad atau *istidlal* masing-masing sesuai dengan kecenderungannya. Dengan demikian, *masalahah* bisa diputuskan dan dipadukan dengan dua sekaligus: konsep *qiyâs* dan beberapa metode yang ditawarkan para mujtahid di depan.

Diantara dari prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas tadi dapat ditinjau pula dari segi perbedaannya ialah :

- a. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peranan warga masyarakat, warga bangsa dan lembaga keagamaan menjadi sangat menentukan dalam proses perumusan apa yang dimaksud dengan kemaslahatan umum (*masalahah 'âmmah*).
- b. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang latar belakang agama masyarakat berbeda-beda, umat Islam seharusnya mampu mengartikulasikan prinsip-prinsip kemaslahatan yang digariskan oleh ajaran agama dalam bahasa sekaligus menurut argumentasi masyarakat (kesepakatan hukum).
- c. Jika proses *syûra*, dimana kemaslahatan umum (*masalahah 'âmmah*) ditentukan, harus melalui lembaga perwakilan, maka secara sungguh-sungguh harus diperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
- d. Orang-orang yang duduk di dalamnya benar-benar menghayati aspirasi kemaslahatan umum (*masalahah 'âmmah*) dari segenap rakyat yang diwakilinya, terutama lapisan *dhu'afâ'* dan *mustadh'afîn* (kaum lemah).
- e. Untuk mengkondisikan komitmen moral dan politik orang-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan seperti tersebut di atas, perlu pola rekrutmen yang memastikan mereka datang dari rakyat dan ditunjuk oleh rakyat dan bekerja atau bersuara untuk kepentingan rakyat.
- f. Secara struktural, lembaga perwakilan tempat persoalan bersama, dimusyawarahkan dan diputuskan, benar-benar bebas dari pengaruh ataupun tekanan pihak manapun yang dapat mengganggu tegaknya prinsip kemaslahatan bagi rakyat banyak.
- g. Kemaslahatan umum (*masalahah 'âmmah*) yang telah dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau undang-undang oleh lembaga perwakilan rakyat (*majlis istisyâri*) merupakan acuan yang harus dipedomani oleh pemerintah sebagai pelaksana secara jujur dan konsekuen.

- h. Sementara itu rakyat secara keseluruhan, dari mana kemaslahatan dirujuk dan untuk siapa kemaslahatan harus diwujudkan, wajib memberikan dukungan yang positif dan sekaligus kontrol yang kritis secara berkelanjutan terhadap lembaga perwakilan sebagai dewan perumus (legislatif), dewan pelaksana (eksekutif), dan dewan penegak hukum (judikatif).

## **6. Implikasi Perbedaan Konsep *Maslahah Al-Mursalah* Perspektif NU dengan Ulama *Al-Madzhâhib al-Arba'ah***

Ada beberapa implikasi Ijtihad bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi, dan akurasi setiap keputusan mujtahid akan lebih kuat.

1. Dapat memperkaya konsep dalam meng-*istinbath* hukum, sebab tawaran konsep NU sifatnya memperkuat dan melengkapi saja. Namun, tidak sampai merubah eksistensi makna *masalah 'âmmah* yang telah diungkap jelas oleh Imam *al-Madzhâhib al-Arba'ah*. Dengan demikian, akan memberikan ruang keputusan banyak dalam setiap peristiwa atau kasus yang berkenaan dengan *masalah* orang banyak.
2. Dari sini amat jelas, implikasi perbedaan tersebut akan menambah keluasan konsep ataupun mempermudah dalam membatasi dan mencari putusan kepentingan umum (*masalah 'âmmah*) sesuai dengan perkembangan zaman yang kian terus berputar. Terbukti *masalah 'âmmah* pandangan NU dalam menentukan kebijakan adalah dengan keputusan *ijmâ'* yang dibungkus dalam suatu majelis yang bernama lembaga perwakilan rakyat (*majlis istisyâri*). dikalangan NU dan *al-Madzhâhib al-Arba'ah* para imam yang empat masih terjadi perbedaan istilah, misalnya ada yang menggunakan dengan istilah *istihsan*, *al-Maslahah al-Mulaim*, *al-Maslahah al-Mursalah*, *qiyas*, *sad al-Darī'ah*,<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> DR. Husen Hamid Hasan, hlm. 569.

3. Ijtihad yang dihasilkan Nahdlatul Ulama dalam mewujudkan *maslahah 'ammah* dan menolak bahaya, sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi. Sebab, setiap keputusan yang dicetuskan melalui majelis permusyawaratan atau dalam lembaga perwakilan masing-masing rakyat yang selalu mengangkat peristiwa-peristiwa baru tentang kemaslahatan umum. Sehingga tambahan konsep atau syarat-syarat hukum lebih tambah sempurna, logis dan jelas sesuai kehendak umat, dengan tidak berpaku pada teks, dan tidak menyalahi inti tujuan teks (*maqasid al-Syari'ah*) yang lima.
4. NU sangat hati-hati dalam merumuskan atau mewujudkan *maslahah 'ammah*. NU harus berprinsip pada ketentuan *syûra* sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an *wa amruhum syûra bainahum* (urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka) menjadi sangat strategis. (**QS. al-Syûra: 38**). Segala keputusan *maslahah 'ammah* adalah ditanggung, dilaksanakan, dan dirasakan secara bersama.

Terlepas dari macam implikasi di atas, sesungguhnya jika mau konsisten dengan tujuan syari'at Islam seperti dikemukakan sebelumnya, sejatinya bangunan teoritik apa pun dan bagaimanapun, baik dibeking oleh *nashsh* maupun tidak, yang menjadi terwujudnya kemaslahatan kemanusiaan secara universal, adalah sah, dan umat Islam berkewajiban untuk memegang dan mengimplementasikannya.

Sebagai implikasinya, maka seperti ketentuan seperti potong tangan, rumus pembagian waris, kepemimpinan perempuan, *hudûd* atas orang *murtâd* atau *bughât* dan lain sebagainya, yang menurut metodologi Syafi'i masuk kategori *qath'iy*, maka bagi definisi baru ini adalah *dhanniy*, dengan demikian bersifat relatif, lentur, dan dapat dilakukan modifikasi sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental ajaran (*qath'iyiyât*). Pada hakikatnya semuanya itu bukan tujuan (*ghayah*) melainkan medium (*wasilah*), yang kebenarannya ditentukan oleh sejauh mana bisa mengimplementasikan nilai-nilai dasar (*qath'iy*) yang menjadi standar obyektifnya. Oleh karena itu, jika ayat *dhanniyyat* tidak lagi

obyektif sebagai *wasīlah*, maka ia bisa digantikan dengan rumusan *wasilah* yang lain. Suatu adagium mengatakan, *al-Islām murūnatun fī al-Wasāil Wa tsabāt fī al-Ghāyāt* (Islam bersifat elastis pada dataran *wasilah*nya, dan bersifat konstan pada *ghayah* atau tujuannya). Dan sesuatu yang telah menjadi konsensus dari proses pendefinisian *masalahah ‘āmmah* melalui musyawarah itulah hukum tertinggi yang mengikat kita.<sup>39</sup>

### C. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan dari segi pengertian dan ruang lingkupnya, *masalahah ‘āmmah* benar-benar mengandung sebuah manfaat terhadap semua mayoritas manusia, dan menolak *mudharat* (bahaya) umat manusia. Harus selaras dengan tujuan syariat (*maqâsid asy-syarīah*). Harus benar-benar untuk kepentingan umum, tidak untuk kepentingan khusus (perorangan). Harus bersifat *haqiqiyah* (nyata) dan tidak *wahmiyah* (hipotesis). Tidak boleh bertentangan dengan *al-qur’ân*, *hadīts*, *ijmâ’* dan *qiyâs*.

Sedangkan persamaan dari segi prinsip-prinsipnya memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umum (*masalahah ‘āmmah*) kesejahteraan pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menolak kerusakan dan mengambil kebajikan (kemaslahatan). Perbedaan dari segi pengertian dan ruang lingkupnya “*masalahah ‘āmmah*” tidak boleh mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar”.

Prinsip-prinsip perbedaan *Maslahah ‘āmmah* harus berprinsip pada *syûra* (musyawarah). Umat Islam seharusnya mampu mengartikulasikan prinsip-prinsip kemaslahatan yang digariskan oleh ajaran agama dalam bahasa sekaligus menurut argumentasi masyarakat (kesepakatan hukum). Kemaslahatan umum (*masalahah ‘āmmah*) ditentukan, harus melalui lembaga perwakilan sebagai aspirasi rakyat, dari, oleh serta untuk kepentingan mereka. Kemaslahatan umum (*masalahah ‘āmmah*) yang telah dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau undang-

---

<sup>39</sup> M. Imdadun Rahmat (Ed.), hlm. 106-111.

undang oleh lembaga perwakilan rakyat (*majlis istisyâri*) merupakan acuan yang harus dipedomani oleh pemerintah sebagai pelaksana secara jujur dan konsekuen. Sementara itu rakyat secara keseluruhan, dari mana kemaslahatan dirujuk dan untuk siapa kemaslahatan harus diwujudkan, wajib memberikan dukungan yang positif dan sekaligus kontrol yang kritis secara berkelanjutan terhadap lembaga perwakilan sebagai perumus (legislatif), lembaga peradilan sebagai penegak hukum (yudikatif).

Implikasi perbedaan yang diakibatkan menjadi pengayaan konsep *istinbath ahkam*. Ijtihad bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi, dan akurasi setiap keputusan mujtahid akan lebih kuat. Bagi para mujtahid hendaknya dalam mengkaji keagamaan yang berkecenderungan tekstualisme (*nazh'ah nashshiyah*), agar tidak fanatik pada bunyi teks sebagai satu-satunya sumber hukum. Jika ini dilaksanakan, agaknya tidak membawa perkembangan dan pemecahan yang berarti seiring dengan eskalasi dan akselerasi perubahan yang tengah berlangsung dalam masyarakat. Karena itu, perlu dikembangkan metode pendekatan baru terhadap ajaran. Yaitu, dengan melihat dan mengkalkulasi kemaslahatan dan kemudharatan (*i'tibâr al-Mashâlih wa al-Mafâsid*) yang akan ditimbulkan oleh suatu putusan hukum. Sebab, suatu pemikiran betapapun canggihnya dari sudut teoritik-doktrin, jika tidak membawa serta kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, maka tidaklah terlalu banyak gunanya. Untuk itu, kemaslahatan sebenarnya juga bisa ditimbulkan dari realita yang terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi manusia.

## Daftar Pustaka

- Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ishul*, Juz I.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushûl al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Lebanon, 1985 M.
- Ahkam Al-Fuqaha' Solusi, *Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*.
- asy-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syathibi*, Juz II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt).
- Asy-Syafi'i, Abu Idris, *Ar-Risalah* (Dar Al-Fikr, tt).
- Ghazali, al-, *Ihya' Ulûmiddin*, (Dar Al-Fikr, tt).
- Hamid Hasan, Husen, *Nadhariyyah al-Maslahah Fi Fiqh al-Islam*, Dar an-Nahdhiyyah al-'Arabiyyah, al-Azhar Kairo, 1971.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Asy Syifa': Semarang, 1992.
- Mahfudh, Sahal, Nuansa Fiqh Sosial, Yogyakarta, LkiS Pelangi Aksara, Cet : VI, 2007. hlm. xviii-xix.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990.
- Muzadi, Muhicth, NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran (Refleksi 65 Th. Ikut NU), (Surabaya, Khalista, Cet III, 2006).
- Ramadhan al-Buthi, Said, *Dhawâbith al-Maslahah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt).
- Rahmat, M. Imdadun (Ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, (Judul tulisan: *Reorientasi Istinbath NU dan Operasionalisasi Ijtihad Jama'i*, Oleh Abd. Moqsith Ghazali, (Jakarta Selatan, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM), Cet I, 2002).
- Raisuni, Ahmad ar-, *Nazhariyyah al-Maqasid 'Inda asy-Syathibi*, (Riyad: Dar al-Alamiyyah, 1992).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta: Bandung, 2005).

Syaukani, Asy-, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiqi Min Ilmi al-Ushul*, (Surabaya: Syirkah Maktabah, tt).

Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Lebanon, 1978, Cet II.

[Http://www.mail-archive.com/mencintai-islam@yahoogroups.com/msg01473.html](http://www.mail-archive.com/mencintai-islam@yahoogroups.com/msg01473.html), dengan judul; *Maslahah Mursalah Sebagai Solusi Permasalahan Umat*, (Tanggal 09 Mei 2008).

Widyamartaya, A, *Kreatif Mengarang*, Kanisius (Anggota IKAPI): Yogyakarta, 1978.

Zuhaily, Wahbah, *Ushul al-Fiqh Wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Lebanon, 2001, Cet II, Juz II.